TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 529/PDT.G/2017/PN MDN)

TESIS

Oleh :

CHANDRA PURWADI MUNZIRI, SH

NIM. A2031231026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 529/PDT.G/2017/PN MDN)

TESIS

Diajukan Untuk Diuji Dihadapan Tim Penguji Sebagai
Persyaratan Akademik Untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan

Oleh :

CHANDRA PURWADI MUNZIRI, SH
NIM. A2031231026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PONTIANAK
2025

TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 529/PDT.G/2017/PN MDN)

Lembaran Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk

Diujikan Dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Tesis

Pada Tanggal : 14 Maret 2025

Oleh :

CHANDRA PURWADI MUNZIRI, SH

NIM. A2031231026

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.	**Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si..**
NIP. 196103031987032002	**NIP. 197601282005012002**

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.

NIP. 198105212005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh mahasiswadengan identitas :

Nama Mahasiswa	:	**CHANDRA PURWADI MUNZIRI, SH**
NIM	:	**A2031231026**
Program Studi	:	**Magister Kenotariatan**
Judul Tesis	:	**TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 529/PDT.G/2017/PN MDN)**

Tesis Ini Telah Diajukan Dan Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor :1067/UN22.1/TD.06/2025
Pada Hari Jum'at Tanggal, 7 Maret 2025

NO	NAMA TIM PENGUJI	KEDUDUKAN TIM	TANDA TANGAN
1	**Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum.** 196103031987032002 Pembina Tingkat I/Lektor Kepala/IV/b	Ketua Tim Penguji / Pembimbing I	
2	**Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si..** 197601282005012002 Penata Tingkat I/Lektor/III/d	Sekretaris Tim Penguji / Pembimbing II	
3	**Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCArb.** 196501281990021001 Pembina Utama/Guru Besar/IV/e	Penguji I	
4	**Dr. Siti Rohani,S.H., M.Hum.** 197509232000032001 Pembina/Lektor Kepala/IV/a	Penguji II	
5	**Dr. Dien Novita, S.P., S.H., M.Kn.** Notaris/PPAT	Penguji III	

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum UNTAN,

Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H.
NIP. 198105212005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHANDRA PURWADI MUNZIRI, SH**

NIM : **A2031231026**

Dengan ini sauya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat kerya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu erguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2025

Yang menyatakan,

CHANDRA PURWADI MUNZIRI, SH

NIM. A2031231026

TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK

ABSTRAK

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis Akta Pengakuan Hutang Dalam Eksekusi Barang Jaminan Kredit Di Bank (Studi Putusan Nomor 529/Pdt.G/2017/PN Mdn) ini bertujuan Untuk Menganalisis Kekuatan Hukum Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Notaris Dalam Proses Eksekusi Barang Jaminan Kredit Di Bank dan Untuk Menganalisis Akibat Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Cacat Hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kekuatan Hukum Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Notaris Dalam Proses Eksekusi Barang Jaminan Kredit Di Bank? 2) Bagaimana Akibat Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Cacat Hukum?.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Pada prinsipnya akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sempurna jika memenuhi syarat dan dilakukan sesuai dengan protokol notaris termasuk juga akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris. Akta pengakuan hutang yang dibuat notaris dalam kasus putusan nomor 529/Pdt.G/2017/PN Mdn, memiliki cacat hukum yakni tidak memenuhi syarat obyektif sehingga akibatnya dapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Medan. Tanggung jawab notaris terhadap akta pengakuan hutang yang cacat hukum adalah dengan melaksanakan ganti kerugian kepada yang bersangkutan, sebab akta pengakuan hutang tersebut menjadi tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum. Diharapkan pihak Bank menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) secara ketat, melakukan analisis risiko yang komprehensif, memberikan edukasi kepada nasabah tentang kewajiban dan konsekuensi kredit, serta melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap kinerja kredit agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari apabila akan melakukan sita jaminan. Saran bagi notaris diharapkan bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuatnya dan cermat dalam proses pembuatan akta guna menghindari potensi konsekuensi hukum yang merugikan di masa mendatang. Pihak debitur diharapkan bersikap jujur dan bertanggung jawab, memberikan data dan informasi yang benar, memahami prosedur kredit, menjaga kemampuan bayar dan bertanggung jawab atas barang jaminannya terlebih jika barang jaminan tersebut bukan milik pribadi.

Kata Kunci : Akta Pengakuan Hutang, Kredit, Notaris

LEGAL REVIEW OF DEBT ACKNOWLEDGEMENT DEEDS IN THE EXECUTION OF CREDIT SECURITY GOODS AT BANK

ABSTRACT

The research entitled Legal Review of Deed of Debt Acknowledgement in Execution of Credit Collateral Goods in Banks (Study of Decision Number 529/Pdt.G/2017/PN Mdn) aims to analyze the legal force of the Deed of Debt Acknowledgement in Execution of Credit Collateral Goods in Banks and to analyze the consequences of the Deed of Debt Acknowledgement made by a notary who is legally flawed. The problems in this study are 1) How is the legal force of the Deed of Debt Acknowledgement made by a notary in the process of executing credit collateral goods in banks? 2) What are the consequences of the Deed of Debt Acknowledgement made by a notary who is legally flawed?.

The research method used is a normative legal research method with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques are carried out by means of literature and document studies. Data analysis in this study by means of qualitative data analysis.

The results of this study are In principle, a deed made by a notary has perfect legal force if it meets the requirements and is carried out in accordance with the notary protocol, including the deed of debt acknowledgment made by a notary. The deed of debt acknowledgement made by a notary in the case of decision number 529/Pdt.G/2017/PN Mdn, has a legal defect, namely it does not meet the objective requirements so that as a result it can be declared null and void or has no legal force by the Medan District Court. The notary's responsibility for a legally defective debt acknowledgement deed is to provide compensation to the party concerned, because the debt acknowledgement deed has no legal force because it contains a legal defect. It is expected that the Bank will strictly implement the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition), conduct a comprehensive risk analysis, provide education to customers about credit obligations and consequences, and conduct continuous supervision of credit performance so that there are no problems in the future if they are going to seize collateral. Advice for notaries is expected to be fully responsible for the deeds they have made and be careful in the process of making deeds in order to avoid potential adverse legal consequences in the future. Debtors are expected to be honest and responsible, provide correct data and information, understand credit procedures, maintain their ability to pay and be responsible for their collateral, especially if the collateral is not their personal property.

Keywords: Debt Acknowledgement Deed, Credit, Notary

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya Tesis yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 529/PDT.G/2017/PN MDN)"** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Tanjungpura Pontianak.

Adapun penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari segala bentuk bantuan baik itu materil maupun immaterial dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Dr. Rommy Patra, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura ;
4. Ibu Dr. Aktris Nuryanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;

5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., L.L.M., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan tesis ini ;
6. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si., FCBArb., selaku Dosen Penguji I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan tesis ini ;
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Penguji II penulis yang juga telah memberikan masukan-masukan terhadap penulisan tesis ini ;
8. Ibu Dr. Dien Novita, S.P., S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji III penulis yang telah banyak mendidik, memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis paham dan mampu menyelesaikan penulisan tesis ini ;
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya tesis ini ;
10. Bapak dan Ibu para staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tupoksinya (tugas pokok dan fungsinya) masing-masing ;
11. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan tesis ini;

12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, tesis ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahun hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap tesis ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Maret 2025

CHANDRA PURWADI MUNZIRI
NIM A2031231026

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 6

1.3. Keaslian Penelitian 6

1.4. Tujuan Penelitian 7

1.5. Manfaat Penelitian 7

1.6. Kerangka Pemikiran 8

1.6.1. Kerangka Teoritik 8

1.6.2. Kerangka Konseptual 13

1.7. Metode Penelitian 18

BAB II Kerangka Teoritik

2.1. Pengertian Notaris 22

2.2. Tinjauan Umum Tentang Akta Pengakuan Hutang 24

2.3. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit 27

2.4. Teori Perlindungan Hukum 37

2.5. Teori Tanggung Jawab 47

2.6. Teori Kepastian Hukum 52

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN MASALAH

3.1. Kekuatan Hukum Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Notaris Dalam Proses Eksekusi Barang Jaminan Kredit Di Bank 63

3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Cacat Hukum 68

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 76

4.2. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Selain menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah, tugas notaris memberikan bantuan untuk membuat akta autentik. Dan demikian, penting bagi notaris untuk dapat memahami ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris.

Dalam Pasal 15 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Praktik pinjam meminjam uang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan adalah suatu cara yang ada sejak dahulu ada. Namun karena terus-menerus mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap harus adanya alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya perbuatan hukum pinjam meminjam uang berupa

alat bukti tertulis yang memiliki kepastian hukum yang kuat. Walaupun di masyarakat masih ada praktik-praktik peminjaman uang di bawah tangan baik secara lisan maupun tertulis di bawah tangan, namun sesuai dengan tuntutan terhadap adanya kepastian hukum, maka para pihak yang ingin mengikatkan dirinya dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau hutang piutang ini membuat suatu perjanjian tertulis di hadapan notaris.

Pembuatan akta pengakuan utang dengan menggunakan akta autentik notaris, pada klausul akta tersebut dimuat pernyataan pengakuan utang debitur kepada kreditur, jumlah utang debitur, kesepakatan cara pembayaran yang telah ditetapkan debitur dan kreditur, dan jangka waktu pembayaran utang debitur tersebut hingga lunas. Selain itu dalam klausul akta pengakuan utang tersebut juga dimuat klausul penyerahan jaminan berupa barang bergerak atau tidak bergerak kepada kreditur sebagai jaminan atas utang-utang debitur tersebut.[1] Penyerahan objek benda milik debitur sebagai jaminan terhadap utang debitur tersebut merupakan pengaman bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur. Yang dimaksud kreditur dalam hal ini dapat berupa kreditur perorangan maupun kreditur badan hukum seperti bank yang melakukan perjanjian kredit dengan debitur yang bersangkutan dengan jaminan berupa benda bergerak atau tidak bergerak milik debitur tersebut.[2]

---

[1] Armanto Sudarsono, Notaris Dan Tanggung Jawab Dalam Pembuatan Akta Autentik, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.15.

[2] Zulhamdi Barsak, Peran Notaris Dalam Perjanjian Utang-Piutang, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2011, hlm.45.

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan Bank selaku kreditur, pada umumnya jaminan utang yang diserahkan debitur tersebut akan diikat dengan jaminan fidusia atau hak tanggungan, bergantung kepada jenis objek benda yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan utangnya. Di dalam perjanjian utang piutang antara debitur dengan kreditur secara perorangan, pada umumnya akta pengakuan utang yang dibuat oleh notaris memuat klausula penyerahan objek benda milik debitur yang bertujuan untuk menjamin utangnya kepada kreditur tersebut.[3] Untuk menimbulkan kepastian hukum terhadap objek jaminan tersebut apabila debitur wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran utang yang kepada kreditur, maka notaris akan membuat Grosse akta pengakuan utang dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[4]

Pada perjanjian utang piutang sering kali didapati dengan perbuatan berikutnya yaitu memberikan kuasa menjual, yang dimana kuasa menjual dapat digunakan untuk mengalihkan suatu obyek tidak bergerak yang menjadi jaminan. Pemberian kuasa dalam hukum positif Indonesia pengaturannya terdapat pada Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdata. Pemberian kuasa saat ini memang perlu, mengingat dinamika masyarakat yang selalu berkembang. mustahil bagi suatu masyarakat tanpa lembaga-lembaga yang mewadahi secara keseluruhan perihal

---

[3] Ramli Muhtadi, Pertanggung Jawaban Notaris Atas Sengketa Akta Pengakuan Utang Yang Dibuatnya Di Pengadilan, Pernafasan Media Jakarta, 2012, hlm.38.

[4] Riswanto Partono, Hukum Perjanjian Dan Akta Pengakuan Utang Yang Dibuat Oleh Notaris, Mitra Ilmu Surabaya, 2008, hlm.50.

aspekaspek kehidupan dalam bidang hukum. Menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa sakit, tidak berada di tempat, sibuk maupun kecakapan seringkali menjadi alasan untuk tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dalam bidang hukum, melalui perantara dalam arti bahwa proses hukum seseorang diwakili oleh orang lain, seringkali dilakukan secara tidak benar oleh orang yang diwakilinya, dan saat ini hal tersebut sering kali dilakukan.

Kuasa menjual dalam kaitannya dengan utang-piutang, maka seorang kreditur yang diberikan kuasa menjual oleh debitur akan menjual barang tersebut untuk menagih piutangnya. Mendukung adanya hak atas obyek jaminan karena wanprestasi, telah diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan hal-hal yang menyangkut penguasaan, hak atas tanah dan pemilikan hak atas tanah tidak lepas dari keikutsertaan Notaris/PPAT. Beralihnya hak atas tanah dalam hal ini didasarkan pada ketentuan undang-undang hak tanggungan.

Dalam kasus putusan nomor 529/Pdt.G/2017/PN Mdn, dijelaskan kronologi pada bulan Oktober 2009 Penggugat I dan Penggugat II membuat kesepakatan kerja sama dengan Terggugat I menyangkut permodalan atas proyek yang tengah dikerjakan Terggugat I dimana Penggugat I dan Penggugat II meminjamkan kepada Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 921/Kelurahan Asam Kumbang atas nama Penggugat untuk diagunkan kepada PT. Bank Sumut. Untuk melengkapi administrasi pengajuan kredit kepada PT. Bank Sumut, maka Tergugat I bersama sama dengan Tergugat III mendatangi

kediaman Penggugat I dan Penggugat II untuk menyerahkan Akte Kuasa No.48 Tgl. 31 Oktober 2009 yang dibuat oleh Tergugat III selaku notaris untuk ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II. Berdasarkan akta kuasa tersebut dibuatlah akta pengakuan Hutang No. 23 Tgl. 22 April 2010.

Penggugat I dan Penggugat II mengetahui bahwa Tergugat I hanya mengajukan kredit sejumlah Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah), namun pada bulan Maret 2011 Penggugat I dan Penggugat II menerima surat peringatan dari PT. Bank Sumut yang isinya adalah peringatan tunggakan kredit sebesar kurang lebih Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah). Atas dasar tersebut maka dapat dikatakan akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Tergugat I tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan perjanjian awal antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II, yaitu Tergugat I telah mengajukan Tambahan Kredit dengan dasar Akta Kuasa Menjual No.48 tanggal 31 Oktober 2009 yang dibuat Tergugat III dengan tidak pernah diketahui dan tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM EKSEKUSI BARANG JAMINAN KREDIT DI BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 529/PDT.G/2017/PN MDN)"**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Notaris Dalam Proses Eksekusi Barang Jaminan Kredit Di Bank?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pengakuan Hutang Yang Cacat Hukum?

1.3. Keaslian Penelitian

Untuk menjamin orisinalitas tesis ini, penulis berusaha menemukan tesis yang memiliki substansi penelitian tesis serupa sebagai pembanding, sehingga penulis mencoba mengujinya melalui 2 tesis yang mendekati kesamaan pada judul-judul tesis berikut :

- ANALISIS YURIDIS PEMBUATAN AKTA PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2956.K/Pdt/2013), oleh Maulana Bil'qisthi Harahap, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, tahun 2018.
- KEABSAHAN PENGAKUAN UTANG YANG DIBUAT DENGAN AKTA NOTARIS YANG LAHIR SETELAH DEBITUR INGKAR JANJI (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 3032 K/Pdt/2022) oleh Dyssa Novita, mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2024.

Kedua penelitian diatas sama-sama mengenai akta pengakuan utang,

namun tidak memiliki kesamaan substansial dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Kekuatan Hukum Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Notaris Dalam Proses Eksekusi Barang Jaminan Kredit Di Bank.
2. Untuk Menganalisis Akibat Dari Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Cacat Hukum.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
   a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat;
   b. Menambah pengetahuan dan literatur dibidang Kenotariatan yang dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum;
2. Secara Praktis

   Memberi pengetahuan mengenai pentingnya pemahaman tentang kekuatan hukum dari akta pengakuan hutang dalam eksekusi barang jaminan kredit di bank.

1.6. Kerangka Pemikiran

1.6.1. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.[5]

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restrorative justice.[6] Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

[5] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
[6] Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[7]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.[8]

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegahsuatu

[7] Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia, Alumi, Bandung, 1983 hlm. 74

[8] Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hlm.29

pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan sudatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.[9]

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.[10]

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan responsibility. Dalam Black Law Dictionary menyatakan bahwa terminologi liability memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.[11]

Liability merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya

[9] Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,
[10] Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.
[11] Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.[12]

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.[13]

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama

[12] Ridwan H.R, 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, hlm. 249-250.
[13] Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum, Gramedia Pustaka*, Jakarta, 2009,hlm,385

untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.[14]

Teori kepastian menurut ahli hukum :

a. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.[15]
b. Menurut Jan Michiel otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefenisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :

[14] *Ibid*, hlm 270

[15] L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta,*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,* PT.REVIKA Aditama,Bandung,2006,Hlm.82-83

a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh *(accessible)*
b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan, Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.[16]

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin "kepastian hukum" demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana "*social disorganization* atau kekacauan sosial".[17]

1.6.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-

[16] *Ibid,* hlm.84
[17] *Ibid,* hlm.85

definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan tesis ini.

a. Tinjauan

Tinjauan yuridis berasal dari kata "tinjauan" dan "yuridis". Tinjauan berasal dari kata "tinjau" yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran "-an" menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).[18]

b. Yuridis

Menurut kamus hukum, kata "yuridis" berasal dari kata "yuridisch" yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[19]

c. Akta Pengakuan Hutang

Akta pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap).

Akta pengakuan hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap). Tidak ada defenisi tersendiri mengenai Akta

---

[18] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

[19] Marwan, SM., & lJimmy, lP., Kamus lHukum, lSurabaya: Realityl Publisher, l2009, hlm. 651.

Pengakuan Hutang. Dalam dunia hukum masyarakat lebih mengenal dengan istilah Perjanjian Kredit.[20]

Akta pengakuan utang adalah suatu akta yang berisikan pernyataan sepihak yang ditanda-tangani oleh debitur, berisikan pengakuan utang dengan jumlah uang yang dinyatakan dalam akta tersebut, dimana akta tersebut dibuat dengan syarat-syarat yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di bidang utang piutang dengan menggunakan akta notaris. Akta pengakuan utang harus memenuhi syarat-syarat, dan berisi pengakuan murni, pernyataan sepihak dan besar utang pasti dari debitur. Akta pengakuan utang menurut Pasal 224 HIR yang dibuat secara notarial dapat dikeluarkan grosse nya yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Fatwa MARI No. 213/229/85/Um-TU/Pdt, tanggal 16 April 1985, menyebutkan, pengertian Akta Grosse seperti yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg ialah suatu akta autentik yang berisi pengakuan utang dengan perumusan semata-mata suatu kewajiban untuk membayar/melunaskan sejumlah uang tertentu. Hal ini berarti bahwa dalam Akta Grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan

[20] Fransiska Nona Kartika, 2012, Tesis Analisis Mengenai Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Yang Diikuti Kuasa Menjual, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Magister Kenotariatan, Depok, halaman 12.

lain, terlebih lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian.[21]

d. Notaris

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris adalah : "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini." Yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat.

e. Eksekusi

Kata eksekusi berasal dari bahasa Belanda, executeren, executie berarti melaksanakan, menjalankan secara paksa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau putusan yang dituangkan dalam suatu ketetapan akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang kalah atau pihak seharusnya memenuhi prestasinya tidak menyerahkan objek jaminannya secara sukarela kepada kreditur atau pihak debitur melakukan wanprestasi atas kreditur dalam pelaksanaan kewajiban

[21] Habib Adjie, Undang - Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Refika Aditama, Bandung, hal. 38

pembayaran utangnya kepada kreditur, dan sudah disomasi secara tertulis dan wajar oleh kreditur.[22]

f. Jaminan Kredit

Pengertian jaminan kredit secara tersirat dan tersurat dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Jaminan kredit adalah suatu objek atau benda yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur dalam rangka penanggungan atas hutang debitur kepada kreditur dan agar tercapainya rasa kepercayaan kreditur terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit ataupun perikatan lainnya yang berhubungan dengan peminjaman uang.[23]

Jaminan merupakan instrumen yang sangat penting dalam suatu perjanjian kredit. Adapun sifat dari jaminan tersebut adalah :[24]

i. Jaminan berfokus pada pemenuhan prestasi dari debitur pada kreditur.

---

[22] Darwandi Hartono, Perjanjian Utang Piutang Dan Kekuatan Pembuktian Akta Pengakuan Utang, Armico, Bandung, 2011, hlm.61

[23] Soewarso dan Indrawati, Aspek Hukum Jaminan Kredit, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002), hlm. 10.

[24] Boedi Harsono, Masalah Hipotik dan Credietverband, Seminar tentang Hipotik dan Lembaga-Lembaga Jaminan Lainnya, BPHN : (Jakarta : Binacipta, 1981) hlm. 78.

ii. Jaminan yang dipergunakan jenisnya adalah benda yang memiliki mutu dan kualitas sehingga dapat dinilai dengan uang.

iii. Jaminan muncul akibat adanya suatu perjanjian kesepakatan yang terjadi antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Dengan adanya jaminan dapat menumbuhkan rasa percaya kreditur bahwa debitur yang diberikan kredit mampu memenuhi prestasinya sesuai perjanjian.

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[25] Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode, bentuk atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis-normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum pembuatan Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh notaris.

---

[25] Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum,* Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press, hlm. 42.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[26]

1.7.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yakni suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.

1.7.3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini adalah *yuridis normatif*, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:
    1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[26] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN)

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.

c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan akta pangakuan utang. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertisier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, yaitu suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karateristik data tersebut menjadi

mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutam adalah masalah yang terkait penelitian. [27]

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif. yaitu analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.[28]

[27] Tim Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, *Panduan Penulisan Tesis,* Pontianak, 2022, hlm. 10

[28] *Ibid.*